

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Indonesia adalah Negara Hukum, terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Kegiatan olahraga tersebut, tidak hanya bertujuan memelihara kesehatan tetapi juga sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, bahkan untuk meningkatkan prestasi.<sup>2</sup> Olahraga juga memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik menuju kebahagiaan yang selaras, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup> Oleh karena itu hal inilah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan-kebijakan mengenai pengaturan sistem keolahragaan. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat pula definisi olahraga yang terdapat dalam Pasal 1 butir (4) bahwa “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa ruang lingkup dari olahraga meliputi kegiatan:

1. Olahraga pendidikan
2. Olahraga rekreasi
3. Olahraga prestasi

Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1, ayat (3).

<sup>2</sup>Diakses melalui [http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI\\_RAMADANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf) pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 21.24 WITA.

<sup>3</sup>Engkos Kosasih, *Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek* (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 1994), h. 15.

intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dan dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atas organisasi olahraga. Olahraga rekreasi yang bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan membangun hubungan sosial, atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Prestasi olahraga yang dibayangkan orang sukar atau mustahil akan dapat dicapai, kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian ini semakin banyak.<sup>4</sup>

Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. "Atlet atau Olahragawan merupakan pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaran dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi". Dengan demikian adanya pencapaian prestasi yang diraih oleh atlet mestinya harus ada pemberian penghargaan untuk menambah atau meningkatkan prestasi atlet tersebut. Pemberian penghargaan juga dapat bertujuan untuk menambahkan rasa nasionalisme pada atlet, karena hal ini memang sepatutnya diberikan kepada atlet yang sudah berjuang dalam sebuah kompetisi untuk mengharumkan nama daerah, provinsi, bangsa dan negaranya. Permasalahan yang muncul kali ini yaitu kurangnya apresiasi terhadap atlet yang berprestasi, dalam hal ini timbullah kekecewaan pada atlet yang merasa perjuangannya tidak dihargai oleh

---

<sup>4</sup>Harsono, "*Coaching and Aspek-aspek Psikologi Dalam Coaching CV*", (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1998), h. 98.

bangsa dan negara dapat berpengaruh juga terhadap prestasi atlet tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
2. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
4. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang belangsung sepanjang hayat. Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sistem keolahragaan sudah dilindungi oleh negara tidak terkecuali didalamnya perlindungan terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Atlet Nasional mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan dan modern.

Pasal 4 ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan calon atlet berprestasi dilakukan pengembangan bakat calon atlet berprestasi. Ayat (2) pengembangan bakat calon atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada olahragawan potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan

---

<sup>5</sup>Rehsa, ASEAN GAMES 2018, dalam <http://palembang.tribunnews.com/2018/04/17/18-atlet-sumsel-tembus-pelatnas-asian-games-2018>, diakses pada 18 Mei 2021 Pukul 02:21.

berjenjang, yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang. Pasal 6 pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data perolehan medali pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Bone dalam hal ini prestasi atlet Karate-Do, pada Tahun 2017 medali emas sebanyak 205, medali perak sebanyak 150, dan medali perunggu sebanyak 130. Pada Tahun 2018 medali emas sebanyak 195, medali perak sebanyak 150 dan medali perunggu sebanyak 98. Dan pada Tahun 2019 perolehan medali emas sebanyak 98, medali perak sebanyak 77 dan medali perunggu sebanyak 55. Berdasarkan perolehan data tersebut maka, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami perubahan yang sangat drastis terhadap jumlah perolehan medali yang ada di Kabupaten Bone, sehingga dengan ini perlu adanya peningkatan terhadap atlet agar mampu memberikan prestasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.<sup>7</sup>

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga juga menjadi masalah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bone sehingga kurang menunjang pelatihan para atlet Karate-Do berprestasi. Seperti halnya pada keterbatasan sarana dan prasarana olahraga pada cabang karate, dimana peralatan yang digunakan dalam proses latihan kurang memadai misalnya penggunaan matras yang berkualitas rendah sehingga sangat memungkinkan terjadinya cedera bagi para atlet selama proses latihan berlangsung.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pelatihan olahraga, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dapat menjamin keberhasilan kegiatan olahraga. Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam keberhasilan kegiatan peningkatan prestasi olahraga. Oleh

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang R. I. Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional*, Bab II, Pasal 4 Ayat 1, h. 4.

<sup>7</sup>Samsuryani, *Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bone Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, ( Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020 ) h. 61.

karena itu kebijakan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang besar, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka kegiatan peningkatan atlet berprestasi di Kabupaten Bone tidak akan tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Dalam Hal Peningkatan Prestasi Atlet di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembinaan atlet Karate-Do berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional?
2. Bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap peningkatan pembinaan dalam pemenuhan kesejahteraan atlet Karate-Do berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Sistem Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional?

### ***C. Definisi operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang di anggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda pada judul tersebut.

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan

apapun. Yang tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi.<sup>8</sup>

## 2. Tanggung Jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul.<sup>9</sup> Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dan pengembangan atlet Karate-Do dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.<sup>10</sup>

## 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan satuan kerja perangkat daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<sup>11</sup>

Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga terutama pembinaan atlet Karate-Do, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahap-tahap pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung

---

<sup>8</sup>Diakses melalui <http://repository.uma.ac.id/> diakses pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 14.01 WITA.

<sup>9</sup>Diakses melalui <https://kbbi.web.id-tanggung-jawab>, Pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 16.29 WITA.

<sup>10</sup>Nur Arief, "Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembinaan Olahraga Tingkat Pelajar Tahun 2014 (*Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015*).

<sup>11</sup>Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga melalui keluarga, sekolah sampai kelembagaan olahraga.<sup>12</sup>

#### 4. Peningkatan

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.<sup>13</sup> Dalam upaya peningkatan prestasi atlet karate-do Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan beberapa pembinaan, seperti: melaksanakan permohonan dana kepada pemerintah daerah sebagai dana untuk pembinaan olahraga, mengadakan rapat beserta pengurus cabang olahraga, menyalurkan dana kepada cabang olahraga untuk dana pembinaan, menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional kepada pihak pemerintah.<sup>14</sup>

#### 5. Prestasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan.<sup>15</sup> Prestasi merupakan hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Prestasi olahraga diperoleh dengan membina dan mengembangkan para atlet secara terencana, berjenjang dan

---

<sup>12</sup>Aryuni Sadewi, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Atlet Karate di Provinsi Riau Tahun 2014", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

<sup>13</sup>Diakses melalui <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111720045.pdf> pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 15.35 WITA.

<sup>14</sup>Widyani Permatasari, dkk, "Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1, Januari 2011.

<sup>15</sup>Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Prestasi> Pada Tanggal 12 Juli 2021 Pukul 15.55 WITA.

berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.<sup>16</sup>

## 6. Atlet

Atlet adalah Individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri lalu memiliki pola perilaku dan juga keperibadian tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya.<sup>17</sup> Atlet merupakan individu yang memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan yang baik pada suatu cabang olahraga tertentu (cabang olahraga karate). Sedangkan karate merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang dijadikan sebagai wadah untuk menyalurkan prestasi serta usaha dalam meningkatkan prestasi atlet.<sup>18</sup>

## 7. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah peraturan yang dibuat sebagai ketentuan yang mengatur masalah di bidang olahraga. Peraturan presiden ini dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di

---

<sup>16</sup>Ahmad Jamalong, "Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Secara Dini Melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

<sup>17</sup>Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Atlet> pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 15.35 WITA.

<sup>18</sup>Friyo Wibisana, dkk, "Evaluasi Kondisi Fisik Dominan pada Atlet Karate-Do Dojo Lanal Inkai Kota Sabang Tahun 2015, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2016.

<sup>19</sup>Diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/peraturan-presiden/> pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 15.35 WITA.

tingkat internasional diperlukan pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern.<sup>20</sup>

Sehingga maksud dari judul calon peneliti adalah mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Sehubungan dengan proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembinaan atlet Karate-Do berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pendorong dalam pemenuhan kesejahteraan atlet Karate-Do yang berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden 95 Tahun 2017 Tentang Sistem Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draft ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan memiliki kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian draft ini adalah:<sup>21</sup>

1. Manfaat Teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya, serta para olahragawan. Selain itu calon peneliti berharap

---

<sup>20</sup>Lembaga Negara Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional*, h.1.

<sup>21</sup>Syahrudin Nawi, " *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*", Ed II (Cet.II, Makassar, Umitoha Ukhuwa Grafika, 2013), h. 32.

penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keolahragaaan.

2. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan atlet yang berprestasi.

### ***E. Orisinalitas Penelitian***

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian yang terdahulu dan memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan draft skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karatedo di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

Skripsi yang ditulis oleh Hartini mahasiswi Universitas Sriwijaya fakultas hukum yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir”.

Dalam penulisan skripsi merupakan penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan sosial yuridis yaitu metode yang bersumber dari data-data dari lapangan data wawancara dari pihak terkait Dispora, KONI, atlet Taekwondo dan Pelatih serta Pengurus cabang Taekwondo Kab. Ogan Ilir.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Hartini,” Implementasi Tanggungjawab Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pepenuhan Kesejahteraan Atlet Taekondow Di Kabupaten Ogan Ilir” (*Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Iniversitas Sriwijaya, Indralaya 2019*).

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karate-do di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

Jurnal yang ditulis oleh Karel Muskanan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang Islam Negeri pada Tahun 2017 “Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)”. Penelitian ini dilakukan melalui metode sensus dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan menggunakan teknik dan analisis data korelatif kuantitatif untuk skala interval dan analisis korelatif kuantitatif untuk skala ordinal menggunakan Spearman *Rank*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 atlet, dengan variabel penelitian terdiri dari enam variabel bebas yang tergolong dalam faktor intrinsik (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab) dan faktor ekstrinsik (lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir). Fokus Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap motivasi berprestasi atlet.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karate-do di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

Jurnal yang ditulis oleh Jumadin IP mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Medan yang berjudul “Analisis Olahraga Prestasi yang dapat di Unggulkan Kabupaten Langkat”. Didalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan angket, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 28 cabang olahraga dan sampel penelitian adalah 21 cabang olahraga, kemudian

dilakukan penyebaran angket dilokasi penelitian. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cabang olahraga unggulan yang ada di Kabupaten Langkat.<sup>23</sup>

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karate-do di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Alim Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Studi Manajemen Pelatih dan Atlet pada Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Tennis Lapangan” metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>24</sup>

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena penelitian ini memfokuskan untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai manajemen pelatih dan atlet pada cabang olahraga tenis lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karate-do di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

Jurnal yang ditulis oleh Reski Ana Abadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani dan Olahraga Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan judul “Studi Analisis Prestasi Atlet Karate Sulawesi Selatan” metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik observasi dan menggabungkan

---

<sup>23</sup>Jumadi IP, “Analisis Olahraga Prestasi Yang Dapat Di Unggulan Kabupaten Langkat”, *Jurnal Kesehatan Dan Olahraga*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019.

<sup>24</sup>Abdul Alim, “Studi Manajemen Pelatih dan Atlet Pada Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Tennis Lapangan”, *jurnal olahraga prestasi*, Vol. 16, Maret 2020.

beberapa teknik yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.<sup>25</sup>

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami factor-faktor yang menyebabkan tingginya prestasi atlet karate Sulawesi Selatan di PON XVIII dan factor-faktor yang menyebabkan turunnya prestasi atlet karate Sulawesi Selatan di PON XIX. Sedangkan calon peneliti memfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal peningkatan prestasi atlet Karate-do di Kabupaten Bone (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional).

#### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan pada bagian terdahulu maka bagian ini calon peneliti akan menguraikan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka berpikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan untuk penulis draft skripsi ini. Adapun kerangka berpikir yang di maksud yaitu:

---

<sup>25</sup>Resky Ana Abadi,” Studi Analisis Prestasi Atlet Karate Sulawesi Selatan”, *Jurnal Olahraga*, Vol. 3, No.1, Juni 2020.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, calon peneliti akan mengkaji mengenai implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan olahraga dalam peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bone berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2017 tentang peningkatan prestasi olahraga nasional. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana atlet, serta meningkatkan perhatian dan pembinaan atlet yang berprestasi. Sehingga terpenuhinya kesejahteraan atlet yang berprestasi.

### ***G. Sistematika Pembahasan***

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman

pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang peningkatan prestasi atlet karate-do. Dalam bab ini terdiri dari 6 sub bab, yaitu tinjauan umum tentang dispora, pengertian olahraga, tinjauan umum tentang atlet karate, tinjauan umum tentang anggaran, tinjauan umum tentang pelatih, tinjauan umum tentang sarana dan prasarana.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, imlementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembinaan atlet karate-do berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, peran Dispora terhadap peningkatan pembinaan dalam pemenuhan kesejahteraan atlet karate-do berprestasi di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Sistem Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.